



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari menanggung beban kerja dan resiko kerja yang berat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut juga SKPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
9. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan diluar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diterima oleh setiap PNS Daerah/CPNS Daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
10. Beban Kerja adalah besarnya tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari segi tempat bertugas dan kondisi kerja.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menanggung beban kerja yang lebih berat dan melampaui beban kerja.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir yang dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Bagi PNS yang ditetapkan Bupati Samosir sebagai Pelaksana Tugas diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sama dengan besaran biaya Tambahan Penghasilan yang diterima oleh pejabat defenitif.

Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir disesuaikan dengan jabatan, pangkat/golongan ruang

yang ditetapkan/

yang ditetapkan setiap tahunnya dan dapat berubah sesuai dengan keadaan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pertanggungjawaban atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 JANUARI 2012

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2012

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN
2	3	4
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV/a	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	STAF GOL I	Rp 250.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.000.000
	PENGAWAS SEKOLAH SLTPN DAN SLTA GOL IV	Rp 600.000
	PENGAWAS SEKOLAH SDN GOL IV	Rp 500.000
	PENGAWAS SEKOLAH GOL III	Rp 500.000
	Guru Gol IV	Rp 400.000
	Guru Gol III	Rp 350.000
	Guru Gol II	Rp 250.000
	Kepala Sekolah TK dan SDN	Rp 600.000
	Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMKN	Rp 750.000
	Kepala Sekolah SMPN Satu Atap	Rp 750.000
	STAF GOLONGAN I pada SDN, SMPN, SMAN, SMKN	Rp 200.000
	Bendahara Pengeluaran Sekolah SMP, SMA dan SMKN se-Kabupaten Samosir	Rp 600.000
	Kepala Tata Usaha SMKN	Rp 500.000
	Kepala Tata Usaha SMPN dan SMAN	Rp 450.000
DINAS KESEHATAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	DOKTER UMUM	Rp 1.000.000
	DOKTER GIGI	Rp 1.000.000
	KEPALA PUSKESMAS	Rp 750.000
	KEPALA PUSKESMAS PEMBANTU	Rp 600.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	STAF GOL I	Rp 250.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.000.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000
RSU DR. HADRIANUS SINAGA	ESELON III/a	Rp 2.500.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV/a	Rp 750.000
	ESELON IV/b	Rp 600.000
	DOKTER SPESIALIS	Rp 20.000.000
	DOKTER UMUM	Rp 1.000.000
	DOKTER GIGI	Rp 1.000.000
	KEPALA INSTALASI	Rp 600.000
	PETUGAS RADIOLOGI	Rp 600.000
	PETUGAS LABORATORIUM	Rp 600.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	STAF GOL I	Rp 250.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000	
DINAS PEKERJAAN UMUM	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	STAF GOL I	Rp 250.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.000.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN
2	3	4
DINAS TARUKIM, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 800.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ESELON II/b	Rp 5.000.000
	ESELON III/a	Rp 2.100.000
	ESELON III/b	Rp 2.000.000
	ESELON IV	Rp 1.000.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	STAF GOL I	Rp 250.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 500.000
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ESELON II/b
ESELON III/a		Rp 1.600.000
ESELON III/b		Rp 1.400.000
ESELON IV		Rp 750.000
STAF GOL IV		Rp 500.000
STAF GOL III		Rp 400.000
STAF GOL II		Rp 300.000
STAF GOL I		Rp 250.000
BENDAHARA PENGELUARAN		Rp 600.000
KANTOR KELUARGA BERENCANA	ESELON III/ a	Rp 2.000.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN
2	3	4
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	ESELON III/a	Rp 2.000.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	STAF GOL I	Rp 250.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ESELON III/a	Rp 2.000.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	STAF GOL I	Rp 250.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000
SEKRETARIAT DAERAH	ESELON II/ a	Rp 7.500.000
	ESELON II/ b	Rp 5.000.000
	STAF AHLI	Rp 2.800.000
	KABAG SETDAKAB	Rp 2.100.000
	SEKRETARIS KPU	Rp 1.500.000
	SEKRETARIS KORPRI	Rp 1.400.000
	KASUBAG SETDAKAB	Rp 1.000.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.200.000
	BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN ASS I	Rp 750.000
	BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN ASS II	Rp 750.000
BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN ASS III	Rp 900.000	
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 1.000.000	
SEKRETARIAT DPRD	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	STAF GOL I	Rp 250.000
BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	ESELON II/b	Rp 5.000.000
	ESELON IIIa	Rp 2.100.000
	ESELON IIIb	Rp 2.000.000
	ESELON IV	Rp 1.000.000
	STAF GOL IV	Rp 600.000
	STAF GOL III	Rp 500.000
	STAF GOL II	Rp 400.000
	STAF GOL I	Rp 350.000
	ADMINISTRATOR SIMDA	Rp 2.000.000
	ASISTEN ADMINISTRATOR SIMDA	Rp 1.500.000
	OPERATOR GAJI	Rp 1.000.000
	ASISTEN OPERATOR GAJI	Rp 600.000
	KBUD	Rp 2.500.000
	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	Rp 800.000
BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	Rp 1.000.000	
BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	Rp 700.000	
INSPEKTORAT	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN	
2	3	4	
KECAMATAN PANGURURAN	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	LURAH	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
	Sekretaris Desa	Rp 300.000	
KECAMATAN SIMANINDO	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	LURAH	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
	Sekretaris Desa	Rp 300.000	
	KECAMATAN PALIPI	ESELON III/ a	Rp 2.000.000
ESELON III/ b		Rp 1.400.000	
ESELON IV/ a		Rp 750.000	
ESELON IV/b		Rp 500.000	
STAF GOL IV		Rp 500.000	
STAF GOL III		Rp 400.000	
STAF GOL II		Rp 300.000	
BENDAHARA PENGELUARAN		Rp 600.000	
BENDAHARA PENERIMAAN		Rp 400.000	
Sekretaris Desa		Rp 300.000	
KECAMATAN NAINGGOLAN		ESELON III/ a	Rp 2.000.000
		ESELON III/ b	Rp 1.400.000
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	LURAH	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
	Sekretaris Desa	Rp 300.000	
KECAMATAN ONAN RUNGGU	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
	Sekretaris Desa	Rp 300.000	
	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA	ESELON III/ a	Rp 2.000.000
ESELON III/ b		Rp 1.400.000	
ESELON IV/a		Rp 750.000	
ESELON IV/b		Rp 500.000	
STAF GOL IV		Rp 500.000	
STAF GOL III		Rp 400.000	
STAF GOL II		Rp 300.000	
STAF GOL I		Rp 250.000	
BENDAHARA PENGELUARAN		Rp 600.000	
BENDAHARA PENERIMAAN		Rp 400.000	
Sekretaris Desa		Rp 300.000	

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN
2	3	4
KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA	ESELON III/ a	Rp 2.000.000
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000
	ESELON IV/a	Rp 750.000
	ESELON IV/b	Rp 500.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000
	Sekretaris Desa	Rp 300.000
KECAMATAN HARIAN	ESELON III/ a	Rp 2.000.000
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000
	ESELON IV/a	Rp 750.000
	ESELON IV/b	Rp 500.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000
	Sekretaris Desa	Rp 300.000
KECAMATAN SITIO-TIO	ESELON III/ a	Rp 2.000.000
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000
	ESELON IV/a	Rp 750.000
	ESELON IV/b	Rp 500.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000
	Sekretaris Desa	Rp 300.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 800.000
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 500.000

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN
2	3	4
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	STAF GOL I	Rp 250.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 500.000
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA	ESELON II/b	Rp 2.800.000
	ESELON III/a	Rp 1.600.000
	ESELON III/b	Rp 1.400.000
	ESELON IV	Rp 750.000
	STAF GOL IV	Rp 500.000
	STAF GOL III	Rp 400.000
	STAF GOL II	Rp 300.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 500.000

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON